



**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 27 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 dan sesuai Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 050/1580/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/1569/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019;
- b. Pedoman bagi SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 050/1580/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/1569/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 memuat antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 6 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

pada tanggal 29 - 6 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 050/1580/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/1569/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 memuat antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 6 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

pada tanggal 29 - 6 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**ttd**

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
**H. SUKADI, SE, MM**  
Pembina

NIP.19670307 199003 1 006

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 050/1580/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/1569/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 memuat antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 6 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

pada tanggal 29 - 6 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**


ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 050/1580/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/1569/418.54/2018 tanggal 28 Juni 2018, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2019 memuat antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 6 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

pada tanggal 29 - 6 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**ttd**

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE, MM  
Pembina  
NIP.19670307 199003 1 006